

KONTROVERSI MASHLAHAH PERSPEKTIF NAJM AL-DIN AL-THUFI AL-HANBALI

A. Malthuf Siroj

IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo

PO. BOX. 1 Karanganyar Paiton Probolinggo, HP: 087866145292

ABSTRACT

Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali is a smart, intelligent, productive and brave Islamic Scholars. He was considered as controversial person among his colleagues, because of his views on mashlahah are different from the other scholars of Usul -Fiqh in general. He said that the most important sources of Islamic law are the texts (Al-Quran and Al-Sunnah). It is no problem if both are relevant with mashlahah. However, if they contradict the mashlahah, the solutions that can be taken is prioritizing mashlahah of texts by specification (*takhsis*), not eliminating texts. At this point Thufi's thought is considered as controversy. This article will attempt to examine this controversy using argumentative and philosophical approach to be able to point it objectively not tendentiously.

Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali adalah sosok ulama yang berpikiran cerdas, produktif dan berani. Ia dikalangan sejawatnya dianggap kontroversial karena pandangannya tentang mashlahah yang berbeda dari pandangan ulama Ushul-Fiqh pada umumnya. Ia mengatakan bahwa sumber hukum yang paling utama adalah nash (Al-Qur'an dan Al-Sunnah), apabila keduanya sejalan dengan mashlahah maka tentu tidak ada masalah, tapi apabila ia kontradiktif dengan mashlahah maka solusi yang dapat diambil adalah mendahulukan mashlahah dari nash dengan cara takhsis bukan dengan mengelimenasi nash. Pada titik inilah Thufi dianggap kontroversial. Artikel ini akan mencoba menelaah kontroversi ini dengan pendekatan filosofis-argumentatif untuk dapat memosisikannya secara obyektif dan tidak tendensius.

Keyword : Controversy, Mashlahah, Nash

PENDAHULUAN

Dalam teori hukum Islam mashlahah mempunyai kedudukan yang amat penting. Mashlahah dapat dipandang sebagai tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Sebagai sebuah tujuan, mashlahah harus dapat dicapai dari penerapan hukum Islam baik hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Tanpa mashlahah, hukum itu tidak lebih dari sebuah rangkaian kata-kata normatif yang tidak bermakna yang pada saatnya akan digugat oleh logika akal sehat dan kemanusiaan. Dengan demikian, mashlahah sebagai tujuan hukum pada hakikatnya akan memberikan makna substantif bagi hukum itu sendiri. Allah dalam Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa terutusnya Nabi Muhammad tidak lain hanyalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah dalam hal ini menghubungkan kerasulan Nabi Muhammad dengan pencapaian rahmat. Kata rahmat di sini berarti belas kasih atau kasih sayang yang direpresentasikan dalam bentuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi semua. Jadi mashlahah yang menjadi tujuan hukum Islam tidak lain adalah ekspresi dari belas kasih atau kasih sayang Allah kepada umat manusia.

Selain sebagai tujuan hukum, mashlahah juga dapat dipandang sebagai perinsip atau dasar penetapan hukum (*tasyari'*). Dalam teori hukum Islam terdapat prinsip atau dasar yang melandasi setiap penetapan hukum yaitu prinsip meniadakan kesulitan (*masyaqqah*) dan prinsip menjamin kemaslahatan manusia secara umum serta mewujudkan keadilan yang menyeluruh. (Musa, t.t: 127) Prinsip atau dasar ini nelandasi semua ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, dalam arti, bahwa semua ketentuan hukum di dalam kedua sumber pokok ini baik ijtihadi maupun non ijtihadi ditetapkan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan sepenuhnya prinsip atau dasar di atas.

Lebih dari itu mashlahah juga dipandang sebagai sumber hukum, dalam arti bahwa dari pertimbangan mashlahah itulah hukum diistinbatkan (diproduksi). Konsep mashlahah sebagai sumber hukum ini dikembangkan secara intensif dalam tradisi pemikiran madzhab Maliki yang populer dengan sebutan mashlahah mursalah atau istishlah. Sedangkan madzhab-madzhab fiqh yang lain dalam memperhatikan

mashlahah tidak menyebutnya dengan term mashlahah mursalah atau istishlah tapi menggunakan term lain seperti istihsan dalam mdzhab Hanafi dan qiyas dalam madzhab Syafi'i.

Karena begitu penting kedudukan mashlahah dalam teori hukum Islam maka tidak mengherankan apabila terdapat ulama yang memposisikan mashlahah lebih unggul dari Al-Qur'an dan Hadits ketika terjadi kontradiksi. Diantaranya adalah Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali yang memaparkan pemikirannya tentang persolan ini dalam kitabnya *Syarh al-Arbain al-Nawawiyah* saat ia menjelaskan pengertian hadits yang ke 32 dari koleksi hadits karya Imam al-Nawawi. Pemikiran al-Thufi ini menimbulkan kontroversi dan polemik di kalangan ulama Ushul-Fiqh sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk mendudukan persoalan ini pada proporsinya.

Kitab karya al-Thufi *Syarh al-Arbain al-Nawawiyah* sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil penulis dapatkan, tetapi Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima la Nass fihi* melampirkan secara lengkap teks Risalah al-Thufi itu dan teks ini penulis pergunakan sebagai sumber primer kajian ini karena dipandang cukup representatif dan otoritatif.

MENGENAL SOSOK NAJM AL-DIN AL-THUFI AL-HANBALI

Nama lengkap al-Thufi adalah Sulaiman ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim ibn Said al-Thufi al-Baghdadi al-Hanbali yang kemudian mendapat nama laqab Najm al-Din. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Thufi sebuah desa di kawasan Baghdad Irak pada tahun 673 H. (Khallaf, 1972: 96)

Dalam menentukan tahun kelahiran Thufi, para peneliti biografinya berbeda pendapat sebagaimana juga dalam menentukan tahun wafatnya. Ibnu Hajar menetapkan kelahiran Thufi pada tahun 657 H. Ibnu Rajab dan Ibn al-Imad menyatakan Thufi dilahirkan pada tahun 670 lebih. (Zayd, 1964: 67-68) Thufi selanjutnya wafat tahun 716 H di Mekkah. (Khallaf, 1972: 97) Menurut al-Suyuthi Thufi wafat tahun 711 H. sedangkan al-Shafadi mencatat Thufi wafat tahun 710 H. (Zayd, 1964: 68)

Thufi memperoleh pendidikan di desa dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Ia belajar dan berguru kepada ulama setempat. Dalam

waktu yang tidak terlalu lama ia berhasil menghafal dua kitab yaitu kitab *Mukhtashar* karya Imam al-Khiraqi dalam ilmu fiqh dan kitab *al-Luma'* karya Ibnu Jani al-Mushili dalam ilmu gramatika. Berikutnya Thufi juga berguru kepada ulama-ulama di Sharshar, diantaranya Syekh Zain al-din Ali ibn Muhammad al-Sharshari, seorang ulama ahli fiqh bermadzhab Hanbali yang terkenal dengan sebutan Ibn al-Buqi. Selanjutnya Thufi pindah ke kota Baghdad dan disana ia menghafal kitab *Muharrar* karya Ibn Taimiyah dalam ilmu Fiqh. Kitab ini kemudian didalamnya di bawah bimbingan Syekh Taqiy al-Din al-Zarirati. Disamping mendalami Fiqh ia juga mendalami ilmu-ilmu lain seperti Bahasa Arab dan ilmu-ilmunya, Ushul-Fiqh, ilmu Hadits dan lain-lain. (Zayd, 1964: 70-71)

Pengalaman belajar Thufi tidak berhenti sampai disini. Setelah memperoleh ilmu dari guru-gurunya di Baghdad ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Damskus dan berguru kepada Ibn Taimiyah, selanjutnya pindah ke Mesir dan berguru kepada Abu Hayyan al-Nahwi mendalami kitab *Mukhtashar kitab Sibawaih* karya Abu Hayyan sendiri. (Khallaf, 1972: 97)

Oleh para penulis biografinya, Thufi digambarkan sebagai sosok ulama yang genius, tekun dan memiliki semangat belajar yang tinggi, senang meneliti untuk menemukan teori-teori keilmuan, berfikir bebas, kritis, berani dalam mengekspresikan pendapatnya. (Zayd, 1964: 89) Thufi tergolong ulama produktif. Ia menghasilkan karya-karya yang tidak sedikit, tidak hanya dalam ilmu Ushul-Fiqh, tapi dalam berbagai bidang ilmu yang lain seperti Ulum al-Qur'an, Hadits, ilmu Tauhid, Bahasa dan kesusastraannya. Karena itu, pemikirannya banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran dan keilmuan Islam pada masa itu. Karya-karya Thufi dalam ilmu Ushul Fiqh yang terkenal diantaranya : *Mukhtashar al-Raudlah al-Qudamiyah* dan *Syarahnya*, *Mukhtasahar al-Hashil*, *Muktashar al- Mahshul*, *Mi'raj al-Wushul ila Ilm al-Ushul*, dan *Al-Dzari'ah ila Ma'rifat Asrar al-Syari'ah*. (Zayd, 1964: 92)

Sebagai ulama yang produktif, Thufi tidak hanya menulis, tapi juga ditulis. Banyak ulama yang tertarik memberikan respon dan kounter terhadap pemikirannya yang dinilai kontroversial, diantaranya Syekh Jamal al-Din al-Qasimi, seorang ulama Damaskus yang secara

khusus menulis pemikiran Thufi dalam mashlahah. Begitu juga Musthafa Zayd , Abd al-Wahhab Khallaf, Abu Zahrah dan lain lain. Selain itu karena pemikirannya yang kritis, Thufi dikenal sebagai penganut Syi'ah¹, karenanya maka di akhir perjalanan hidupnya, Thufi mengalami masa-masa pahit dengan menjalani hukuman takzir dan bahkan sempat dipenjara sebelum akhirnya meninggal di Makkah. (Khallaf, 1972: 97)

PEMIKIRAN THUFI TENTANG MASHLAHAH

1. Pengertian Mashlahah

Kata mashlahah adalah semakna dengan manfaat. Menurut Ibn Mandhur dalam Lisan al-Arab kata mashlahah juga semakna dengan kata shalah, bentuk tunggal dari kata mashalih. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik sesuatu yang menguntungkan atau menangkalkan sesuatu yang merugikan dapat disebut mashlahah. (Ibnu Mandhur, 1990: 517)

Secara terminologis syar'i mashlahah dapat diartikan sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah untuk para hambaNya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain. Manfaat itu berarti suatu kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi instrumen untuk mencapai kenikmatan tersebut. Begitu juga upaya mempertahankannya dengan menangkalkan hal-hal yang dapat merugikan. (al-Buthi, 1973: 23) Menurut Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki yang menulis karya tentang Ushul al-Fiqh Madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mashlahah adalah sesuatu yang menjadi landasan penetapan hukum yang dapat menarik manfaat dan menangkalkan kerugian bagi manusia. Para ulama membagi mashlahah ke dalam tiga macam yaitu mashlahah yang secara jelas diakui oleh al-Qur'an

¹ Tentang apakah Thufi seorang penganut Syi'ah atau bukan, Musthafa Zayd menulis bahwa sangat tidak masuk akal kalau Thufi dituduh penganut Syiah karena dalam kenyataannya ia menerima hadits-hadits dalam Koleksi 40 Hadits karya Imam al-Nawawi padahal perawi-perawinya bukanlah dari keluarga Nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Syi'ah tidak akan menerima hadits kecuali berdasarkan riwayat keluarga Nabi. Di samping itu juga sangat tidak masuk akal pula apabila karya-karya Thufi dalam bidang Ushul al-Fiqh dan Fiqh yang ditulis berdasarkan madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal kemudian ia dituduh penganut Syi'ah. (Zayd, 1964: 88).

dan Hadits, kedua, mashlahah yang secara jelas ditolak oleh nash tersebut dan ketiga, mashlahah yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh nash itu tapi mempertimbangkannya sebagai landasan penetapan hukum dapat diterima oleh akal sehat. Dan inilah yang disebut dengan *mashalih mursalah*. (al-Turki, 1980: 413)

Dalam menjelaskan pengertian mashlahah, Thufi mempunyai pandangan yang berbeda dari kebanyakan ulama. Ia tidak mendefinisikannya secara jelas, hanya ia menulis bahwa yang dimaksud dengan mashlahah adalah mengimplementasikan nash (al-Qur'an dan Hadits) dan ijma' dalam bidang ibadah dan hukum-hukum yang ditentukan kadarnya dan mengimplementasikan mashlahah dalam bidang muamalah dan hukum-hukum sejenis lainnya. (Khallaf, 1972: 110)

2. Landasan Hukum Mashlahah

Thufi mengemukakan pemikirannya tentang mashlahah ketika ia menjabarkan kandungan hadits Nabi yang ke 32 dari Koleksi 40 Hadits karya Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *Syarh al-Arbain al-Nawawiyah*. Hadits itu riwayat Abu Saïd Saad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: *La dlarar wa la dlirar* (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan kepada orang lain dan tidak boleh pula saling berbuat sesuatu yang membahayakan satu sama lain). Hadits ini berkualitas *hasan*. Ibn Majah dan al-Dar al-Quthni meriwayatkannya secara *musnad*. Sedangkan Malik dalam kitabnya *al-Muwaththa'* meriwayatkannya secara *mursal* dari Amr ibn Yahya dari ayahnya dari Nabi Muhammad saw tanpa menyebut Abu Saïd. Sungguhpun demikian hadits ini memiliki sanad yang saling memperkuat satu sama lain. (al-Nawawy, t.t: 87)

Thufi menyatakan bahwa hadits diatas menjadi landasan kuat berlakunya mashlahah sebagai sumber hukum Islam. Walaupun hadits itu berkualitas *hasan* atau bahkan *hadits mursal* dalam riwayat Malik ia tetap dapat diberlakukan karena terdapat dalil pendukung (*syahid*) baik dari al-Qur'an maupun Hadits itu sendiri. Thufi selanjutnya menjelaskan pengertian *la dlarar* dan *la dlirar* . Yang dimaksud dengan kata *dlarar* adalah menimpakan sesuatu yang membahayakan (*mafsadah*) kepada orang lain secara umum, sedangkan yang dimaksud

dengan kata *dlirar* adalah menimpakan sesuatu yang membahayakan kepada orang lain karena adanya tindakan membahayakan yang mendahului yang dilakukan oleh orang lain itu. (Khallaf, 1972: 108) Dalam menjelaskan pengertian hadits diatas secara utuh, Thufi selanjutnya menulis bahwa adalah terlarang melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain secara umum, begitu juga terlarang melakukannya karena adanya tindakan membahayakan yang mendahului yang dilakukan oleh orang lain itu. Dan ini berarti bahwa larangan itu berdasarkan ketentuan syara' kecuali terdapat ketentuan lain yang membolehkannya. Hal ini demikian karena dalam hukuman hudud atau hukum pidana Islam terdapat *dlarar* (sesuatu yang membahayakan) yang harus dilakukan dan ketentuan ini sah atau disyaratkan berdasarkan ijma ulama dengan mengacu kepada dalil tertentu. (Khallaf, 1972: 108)

Selanjutnya Thufi menggaris bawahi bahwa hadits diatas menekankan penafian segala bentuk kemudlaratan (sesuatu yang membahayakan) dan mafsadah menurut syara' secara umum kecuali yang berdasarkan dalil tertentu. Dan apa yang ditekankan oleh hadits diatas haruslah didahulukan dari semua dalil hukum, sekaligus sebagai penakhsis dalam menafikan kemudlaratan dan mewujudkan kemaslahatan.

Validitas mashlahah, disamping mengacu kepada hadits diatas juga mengacu kepada al-Qur'an Surat Yunus Ayat 57-58 (artinya), *Hai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatNya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

Dengan ayat ini Thufi mencoba meyakinkan bahwa mashlahah sungguh diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syariat Islam dengan tafsir sebagai berikut :

- a) Firman Allah (artinya), sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, menunjukkan betapa besar perhatian Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia yang didalamnya terdapat kemaslahatan bagi kehidupan mereka.

Letak kemaslahatan itu ada pada kenyataan bahwa manusia dengan pelajaran tersebut akan dapat terhindar dari segala perbuatan keji dan dapat menemukan jalan kebenaran.

- b) Al-Qur'an disebut sebagai penyembuh berbagai penyakit yang mengendap dalam dada manusia seperti keragu-raguan atau kebimbangan dan lain-lain. Ini jelas merupakan kemaslahatan yang maha besar.
- c) Al-Qur'an dalam ayat ini dikualifikasikan sebagai petunjuk dan
- d) Ia juga disebut sebagai rahmat. Petunjuk dan rahmat ini sungguh merupakan suatu puncak kemaslahatan
- e) Allah menghubungkan semua yang tersebut diatas dengan fadlal (karunia) dan rahmatNya, dan tentunya tidak ada yang dapat diperoleh dari karunia dan rahmatNya itu kecuali kemaslahatan yang besar.
- f) Allah memerintahkan umat manusia untuk bergembira dengan semua itu. Dengan demikian perintah ini dimaksudkan sebagai ucapan selamat (tahni'ah) kepada mereka. Dan ucapan selamat ini tentu hanya dipergunakan untuk setiap kemaslahatan yang besar.
- g) Allah berfirman (artinya), karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari sesuatu yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan tentulah sesuatu yang dianggap baik bagi mereka. Tetapi berdasarkan pernyataan Allah ini, maka sesungguhnya Al-Qur'an dan kemaslahatan yang dikandungnya itulah justru yang lebih baik dari apa yang dianggap baik oleh mereka. Ini berarti bahwa Al-Qur'an dan kemaslahatan yang dikandungnya itu merupakan puncak kemaslahatan. (Khallaf, 1972: 112-113)

Di bagian lain dari tulisannya, Thufi menyatakan bahwa seluruh ulama kecuali dari madzhab al-Dhahiriyah telah mencapai konsensus bahwa semua hukum-hukum Allah mengandung illat mewujudkan kemaslahatan dan menghapus mafsadah, termasuk yang paling ekstrim dalam hal ini adalah Imam Malik dengan konsep mashlahah mursalahnya. Sungguhpun demikian, konsep ini tidak hanya dari Imam

Malik saja tapi juga dari seluruh ulama, sebab dalam kenyataannya mereka mengakui validitasnya. Memang konsep mashlahah Imam Malik lah yang paling banyak membicarakannya. Bahkan para ulama yang tidak mengakui ijma' sebagai sumber hukum, mereka justru mengakui validitas mashlahah. Sebagai contoh, pengakuan terhadap wajibnya syuf'ah yang mengandung illat memelihara hak-hak dan kemaslahatan syarikat lama, pengakuan terhadap bolehnya akad salam dan ijarah (akad sewa) yang juga mengandung illat memelihara kemaslahatan bagi umat manusia, sekalipun pada hakikatnya akad-akad ini bertentangan dengan qiyas karena merupakan transaksi atas obyek yang tidak/belum diketahui (majhul). Dengan demikian, semua akad (transaksi) dengan segala bentuknya dipastikan mengandung illat mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. (Khallaf, 1972: 116)

Dalam konteks ini Thufi lebih jauh menyatakan bahwa bukanlah suatu hal yang meragukan lagi terutama bagi orang-orang yang bernalar sehat adanya kenyataan bahwa Allah menjamin dan memelihara kemaslahatan manusia baik secara umum maupun khusus. Yang dimaksud secara umum disini adalah kemaslahatan yang berupa penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada atau kemaslahatan yang berupa penciptaan alam dan seluruh isinya yang diciptakan Allah hanya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia. Dan yang dimaksud secara khusus adalah kemaslahatan hidup di akhirat kelak yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beruntung mendapatkan hidayah-Nya. Memang Allah telah menyeru umat manusia agar mereka beriman dan memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat kelak, tetapi sebagian dari mereka lalai dan tidak mau memenuhi seruan iman tersebut karena tidak diperolehnya hidayah dari Allah. Allah hanya memberi hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki.

Dengan memahami pernyataan diatas maka amat tidak masuk akal apabila Allah akan membiarkan atau mengabaikan kemaslahatan manusia dalam hukum-hukum syara' karena kemaslahatan ini lebih universal dan lebih urgen nilainya bagi kehidupan mereka. Karena itu memelihara kemaslahatan dalam hukum syara' merupakan suatu yang

pasti sehingga tidak boleh diabaikan dengan tendensi atau dalih apapun. (Khallaf,1972: 116-118)

Pada bagian akhir dari pembicaraan ini, Thufi mengemukakan bahwa apabila nash dan ijma' serta sumber-sumber hukum lainnya sejalan dengan prinsip mashlahah maka tentu tidak ada masalah, tapi apabila sebaliknya maka hendaknya ditempuh cara kompromis antara keduanya atas dasar *takhsis* dan mendahulukan mashlahah atas dasar *bayan* (penjelasan). (Khallaf,1972: 118)

3. Sumber Hukum dan Klasifikasinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Thufi, terdapat 19 macam sumber hukum dalam Islam dan tidak lebih dari jumlah itu. Sumber hukum tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat validitasnya sebagai berikut : a. Al-Qur'an. b. Al-Sunnah. c. *Ijma' al-Ummah* (kesepakatan ulama mujtahid). d. *Ijma' ahl al-Madinah* (kesepakatan ulama Madinah). e. *Qiyas*. f. *qaul al-Shahabi* (fatwa sahabat). g. *mashlahah mursalah*. h. *istishhab*. i. *bara'ah ashliyah*. j. adat. k. *istiqra'* (penelitian hukum). l. *sadd al-dzara'i*. m. *istidlal* (menetapkan hukum berdasarkan dalil yang bukan nash, ijma' dan qiyas). n. *istihsan*. o. *al-akhdzu bi al-akhaf* (mengambil hukum yang lebih ringan). p. *al-ishmah* (menetapkan hukum berdasarkan pendapat orang yang memperoleh hak dari Allah untuk menetapkan hukum). q. *ijma ahl al-Kufah* (kesepakatan ulama Kufah). r. *ijma' al-itrah* (kesepakatan ulama ahl al-bait). s. *ijma' khulafa al-arba'ah* (kesepakatan khalifah yang empat).

Sumber-sumber hukum diatas ini menurut Thufi sebagian telah disepakati dan sebagian yang lain masih diperdebatkan validitasnya di kalangan ulama. (Khallaf,1972: 109)

4. Ruang Lingkup Berlakunya Mashlahah.

Penerapan mashlahah sebagai sumber hukum dalam pengertiannya yang spesifik menurut Thufi mempunyai ruang lingkup yang terbatas. Hal ini dapat diketahui dari pengertian mashlahah menurut Thufi yaitu berpegang teguh dengan nash dan ijma dalam bidang ibadat dan hukum yang telah ditentukan ukuran dan kadarnya, dan menerapkan mashlahah dalam bidang muamalat dan hukum-hukum lain yang sejenis. Dengan demikian penerapan mashlahah sebagai

sumber hukum hanya terbatas dalam bidang muamalat (hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia secara horizontal), sedangkan dalam bidang ibadat dan hukum-hukum yang telah ditentukan ukuran dan kadarnya berlaku ketentuan nash dan ijma'. Hal ini demikian, karena menurut Thufi pengaturan bidang ibadat itu merupakan hak penuh Allah dan manusia tidak dapat memahami tentang berapa, bagaimana, kapan dan dimana ibadat itu harus dilakukan kecuali berdasarkan penjelasan dan informasi dari Allah itu sendiri. Oleh karenanya, khusus dalam bidang ini, seseorang tidak mempunyai pilihan lain kecuali berbuat dan mengamalkan ibadat sesuai ketentuan dan petunjuk Allah agar dengan demikian ia dapat dianggap taat dan loyal kepada Allah.

Thufi dalam hal ini menyesalkan tindakan para ahli filsafat yang berupaya merasionalisasikan bidang ibadat yang membuat mereka durhaka kepada Allah dan sesat serta menyesatkan. Berbeda dalam hal menyangkut persoalan muamalat yaitu segala hukum yang berkaitan dengan hak-hak manusia maka ketentuan hukum yang mengatur bidang ini merupakan siyasah syar'iyah yang ditetapkan hanya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. (Khallaf, 1972: 143)

5. Kontradiksi antara Mashlahah dengan Nash dan Ijma'

Telah dinyatakan diatas bahwa mashlahah dalam pengertian spesifik Thufi merupakan sumber hukum yang paling unggul, meskipun dalam bagian lain dari tulisannya ia juga menyatakan bahwa nash dan ijma' merupakan sumber hukum yang paling kuat dibanding sumber - sumber hukum yang lain . Pernyataan yang terlihat kurang konsisten ini dapatlah dimengerti sebab menurut Thufi , nash dan ijma' merupakan sumber hukum yang paling kuat sepanjang kedua sumber hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip mashlahah. Apabila terdapat kontradiksi diantara keduanya maka mashlahahlah yang harus didahulukan. Thufi dalam hal ini mengajukan alasan-alasan rasional sebagai berikut :

- a. Bahwa ulama yang menolak ijma' sebagai sumber hukum mengakui sepenuhnya validitas mashlahah. Dengan demikian mashlahah menjadi faktor pendorong konsensus di kalangan

ulama, sebaliknya ijma' menjadi pemicu terjadinya perselisihan.

- b. Nash Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak jarang satu sama lain saling kontradiktif. Ini berarti bahwa nash menjadi pemicu terjadinya perbedaan pendapat yang tercela menurut syara', sedangkan mashlahah merupakan sesuatu yang substantif dan tidak diperdebatkan lagi eksistensinya. Ini berarti bahwa mashlahah merupakan penyebab terjadinya kesepakatan pendapat yang memang sangat dituntut oleh syara'. Dengan demikian memposisikan mashlahah sebagai sumber hukum tentu lebih baik. (Khallaf, 1972: 129)

Terjadinya perbedaan pendapat terkait nash di atas lebih disebabkan karena pertentangan riwayat dan masalah internal nash itu sendiri. Menurut sebagian orang, yang menjadi penyebab utama pertentangan riwayat itu adalah tindakan Khalifah Umar ibn Khatthab yang melarang para Sahabat mencatat hadits pada waktu itu, padahal beliau mengetahui sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan para Sahabat menuliskan *khutbat al-wada* (pidato perpisahan Nabi) untuk Abu Syah dan yang juga memerintahkan mereka agar mencatat ilmu dengan tulisan. Seandainya Khalifah Umar membiarkan para Sahabat mencatat hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi niscaya hadits itu akan lebih dapat terpelihara, dan kalau demikian halnya maka catatan-catatan hadits tersebut akan dapat kita baca sebagaimana kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* di zaman sekarang. (Khallaf, 1972: 133)

- c. Dalam penerapan hukum Islam sering terjadi praktik hukum yang menyalahi nash karena pertimbangan mashlahah seperti menyalahinya Ibn Mas'ud terhadap nash dan ijma' dalam soal tayamum karena pertimbangan mashlahah *ihtiyath* (kehati-hatian) dalam ibadah. (Khallaf, 1972: 133) Dan menyalahinya sebagian Sahabat terhadap perintah Rasulullah dalam sebuah hadits (artinya), *janganlah seorangpun dari kalian melakukan shalat Ashar kecuali di Bani Quraidhah*. Maka sebagian Sahabat melaksanakan shalat Ashar di jalan karena mereka beranggapan bahwa Nabi tidak bermaksud melarangnya dan sebagian yang

lain melaksanakannya setelah sampai di *Bani Quraidhah*, maka kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah dan beliau tidak mempersalahkan seorangpun dari mereka . Contoh lain adalah menyalahinya Nabi sendiri terhadap suatu tindakan yang seharusnya beliau lakukan karena pertimbangan mashlahah, sebagaimana dapat dipahami dari sabda Nabi (artinya), *seandainya tidak karena kaummu baru saja keluar dari alam kekafiran niscaya ka'bah itu aku rusak dan akan aku bangun diatas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS (Riwayat al-Nasa'i)*. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang serupa yang dikemukakan Thufi sebagai bukti penerapan hukum Islam yang menyalahi nash atau ijma' karena pertimbangan mashlahah.

Disamping itu, Thufi juga mengemukakan alasan-alasan rasional mengapa mashlahah harus diprioritaskan dari ijma yang menurut Thufi karena ijma' sebagai sumber hukum mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a. Landasan ijma' yang berupa ayat dan hadits yang dikemukakan oleh mayoritas ulama merupakan pendalilan dengan dalil-dalil dhahir yang didengar dari mulut ke mulut (*dhawahir sam'iyah*). Dalil-dalil itu tidak mempunyai kepastian hukum karena megandung banyak kelemahan yang dapat diungkap dari hasil penelitian yang mendalam. Mengambil dalil dengan dalil-dalil semacam itu baru dapat dibenarkan apabila juga didukung oleh ijma. Tetapi apabila hal ini terjadi maka berarti ijma' berlaku berdasarkan ijma' pula dan terjadilah suatu perputaran mata rantai yang tidak akan berkesudahan. (Khallaf,1972: 125)
- b. Kata *al-mukminin* dalam ayat 115 Surat al-Nisa' (artinya), *dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahannam. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.* Dan kata *ummati* dalam hadits (artinya), *umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan* (HR.Ibn Majah). Kedua kata tersebut (*al-mukminin* dan *ummati*) mengandung pengertian yang mencakup keseluruhan orang-orang mukmin dan semua umat Muhammad

SAW, padahal- sesuai informasi dari Nabi sendiri, umat Nabi itu terpecah menjadi 73 golongan. Seandainya benar-benar terjadi consensus di kalangan mereka yang terpecah-pecah tersebut tentu kesepakatan itu dapat dijadikan dasar hukum yang berkualitas qath'i. Nampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Kalupun hal ini terjadi maka consensus itu dimungkinkan hanya dalam persoalan teologis dan persoalan kecil lainnya saja. Dan karenanya konsensus mereka dalam persoalan teologis ini dapat dijadikan dasar hukum. (Khallaf, 1972: 125) Selain itu Thufi juga mengungkap kelemahan ijma' dari aspek keterpeliharaan (*ishmah*) para pelaku ijma' (*ahl al-ijma'*) dari segala kesalahan dan kekeliruan, soal kemungkinan terjadinya kesepakatan yang menyeluruh dalam hal umat Nabi terpecah ke dalam 73 golongan dan kenyataan-kenyataan lain yang mengindikasikan bahwa ijma dalam sepanjang penerapannya tidak lepas dari penolakan ulama lain terhadap hukum yang telah disepakati itu, misalnya Abu Bakar, Umar dan Utsman telah sepakat untuk memahjubkan ibu dari bagian waris 1/3 menjadi 1/6 sebab bersama dengan dua saudara. Kesepakatan ini ternyata ditolak oleh Ibnu Abbas. Beliau berpendapat bahwa ibu dapat terhalang (*mahjub*) dari bagian waris 1/3 menjadi 1/6 apabila ia bersama dengan minimal tiga saudara. Contoh lain, kesepakatan para Sahabat terhadap bolehnya tayamum karena sakit atau karena tidak ada air. Kesepakatan ini juga ditolak oleh Ibnu Mas'ud. Menurutnya tayamum diperbolehkan, tidak hanya karena sakit atau tidak ada air saja, tapi juga boleh karena dingin dalam hal ada air sekalipun. (Khallaf, 1972: 127-128)

TANGGAPAN PARA ULAMA TERHADAP PEMIKIRAN THUFI TENTANG MASHLAHAH

Berikut akan dikutip tanggapan sebagian ulama yang mengkonter pemikiran Thufi yang dianggapnya kontroversial. Diantaranya Syekh Muhammad Zahid al-Kautsary dalam makalahnya tentang Syariat Allah dalam Pandangan Umat Islam, menyinggung pemikiran Thuf sebagai berikut, (artinya), termasuk dari cara mereka yang licik (maksudnya penyebar pemikiran yang menghebohkan) dalam

upaya mereka mengubah ketentuan syara' sesuai keinginannya adalah perkataan sebagian mereka bahwa ketentuan dasar dalam pembinaan hukum dalam bidang muamalat dan hukum yang sejenis adalah mashlahah. Apabila nash bertentangan dengan mashlahah maka hendaknya nash tersebut ditinggalkan dan mengambil dasar mashlahah. Celakalah orang yang berpikiran seperti ini dan menjadikannya sebagai dasar dari ajarannya yang baru. Hal ini tidak lain adalah usaha merongrong ajaran Allah untuk dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkanNya dengan kedok mashlahah. (Zayd, 1964: 147)

Abu Zahrah dalam kitabnya *Ibn Hanbal, Hayatuhu wa Asharuhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu* menulis : (artinya), sesungguhnya dalil-dalil yang ia (Thufi) kemukakan tidaklah mengandung kepastian dalam dalalahnya terhadap apa yang menjadi pemikirannya, bahkan relevansi antara dalil-dalil tersebut dengan pemikirannya itu sangatlah lemah yang tidak cukup kuat untuk mendukung klaimnya yang memungkinkan bahwa nash-nash Allah yang qath'I itu dapat bertentangan dengan kemaslahatan. (al-Turky, 1980: 442)

Di bagian lain tulisannya, ia juga menulis :(artinya), inilah pemikiran Thufi, kami telah menjabarkan, meneliti dan mengungkap kepalsuannya. Tidak diragukan lagi bahwa pemikirannya itu bertolak belakang dengan pemikiran Imam Ahmad, sebab sebagaimana anda ketehui bahwa Imam Ahmad itu sangat konsisten berpegang kepada nash dan meyakini validitasnya. (al-Turky, 1980: 442)

Abd al-Wahab Khallaf memberikan tanggapan terhadap pemikiran kontroversial Thufi sebagai berikut : (artinya), sesungguhnya Thufi yang mengambil dalil mashlahah mursalah secara mutlak baik dalam hal terdapat nash atau tidak, akan dapat membuka pintu penetapan hukum tanpa dasar nash dan menjadikan hukum-hukum nash dan ijma' sebagai sasaran upaya merubah hukum dengan ra'yu (akal) karena mengambil dalil mashlahah tidak lain adalah bersifat ra'yu (akal) dan spekulatif. Sangat mungkin akal memandang sesuatu sebagai mashlahah tapi setelah dilakukan penelitian ternyata ia adalah suatu mafsadah. Menjadikan nash-nash sebagai sasaran perubahan hukum melalui akal dan pikiran spekulatif adalah tindakan yang

membahayakan syari'at Allah dan ketentuan-ketentuan hukum-Nya. (Khallaf, 1972: 101)

Muhammad Yusuf Musa turut juga menulis tentang pemikiran Thufi, ia mengatakan, pemikiran Thufi tentang mashlahah merupakan hasil ijtihadnya yang keliru, karena mashlahah dapat dijadikan dalil hukum hanya apabila sejalan dengan nash-nash. Oleh karenanya, dalam keadaan bagaimanapun, tidak pada tempatnya apabila mashlahah diprioritaskan dari nash saat terjadi kontradiksi, karena hal ini berarti menasakh/menghapus nash dengan mashlahah padahal sekarang sudah bukan zaman *nasakh*. (Zayd, 1964: 171)

Ahmad Zaki Yamani menulis bahwa pendapat Thufi tentang mashlahah adalah pendapat yang berbahaya karena secara apriori telah memungkinkan terjadinya kontradiksi antara nash al-Qur'an dan al-Sunnah dengan kepentingan umum secara permanen, suatu hal yang tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal. (Yamani, t.t: 36)

Di bagian lain tulisannya ia juga mengatakan, kita tidak tahu bagaimana jadinya pendapat Thufi seandainya ia berumur panjang dan sempat hidup bersama kita sekarang ini dalam kondisi dimana pendapat telah beraneka ragam, hawa nafsu dominan dan kedudukan akal merosot. (Yamani, t.t: 37)

TELAAH KONSEPTUAL MASHLAHAH PERSPEKTIF AL-THUFI

1. Pengertian Mashlahah

Tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa mashlahah merupakan tujuan dan dasar penetapan hukum Islam. Semua ulama teoretisi hukum Islam berkonsensus atas kebenaran pernyataan ini karena tujuan kerasulan Nabi Muhammad SAW telah dinyatakan oleh Allah secara eksplisit dan sangat tegas adalah hanya karena rahmat bagi semua semesta alam. Dengan demikian, hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi pastilah mengandung muatan mashlahah sebagai wujud dari rahmat tersebut. Perbedaan pendapat akan mulai terjadi apabila dalam pandangan subyektif ulama, mashlahah itu dipandang tidak sejalan dengan nash.

Sebelum memasuki pembahasan ini, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian mashlahah menurut Thufi sebab pemahaman Thufi tentang mashlahah berbeda dari pemahaman mayoritas ulama Ushul-Fiqh. Mashlahah menurutnya adalah, *mengimplementasikan nash (al-Qur'an dan Hadits) dan ijma' dalam bidang ibadah dan hukum-hukum yang ditentukan kadarnya dan mengimplementasikan mashlahah dalam bidang muamalah dan hukum-hukum sejenis lainnya*. Dengan pernyataan ini sebenarnya Thufi tidak bermaksud menjelaskan pengertian mashlahah secara definitif, tetapi dengan pernyataan itu ia ingin menegaskan bahwa mashlahah itu lingkup berlakunya adalah dalam bidang muamalah dan hukum-hukum yang sejenis sedangkan dalam bidang ibadah dan hukum-hukum yang telah ditentukan kadarnya sepenuhnya berlaku ketentuan nash (al-Qur'an dan Hadits).

Pemikiran semacam ini pada prinsipnya dapatlah diterima karena bidang muamalah merupakan tataran *taaqquli* yang ketentuan hukumnya dapat dirasionalisasikan sehingga pertimbangan mashlahah dalam hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting seperti diperbolehkannya akad salam semata-mata karena tuntutan mashlahah walaupun sebenarnya transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip umum jual beli. Sedang bidang ibadah sesuai dengan namanya merupakan tataran *ta'abbudi* yang sepenuhnya menjadi hak Allah untuk mengaturnya sehingga nash yang merupakan firman Allah menjadi acuan utama dalam ibadah. Dalam kaitan ini terdapat kaidah yang menyatakan bahwa hukum dasar dalam ibadah adalah batal sehingga terdapat dalil yang memerintahkannya dan hukum dasar dalam muamalah adalah sah sehingga terdapat dalil yang membatalkannya.

Selain hal tersebut diatas, bidang muamalah merupakan bidang hukum Islam yang sangat dinamis, selalu berkembang sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi, lebih-lebih di zaman seperti sekarang ini yang banyak dipengaruhi kemajuan teknologi informasi dan berimbas kepada praktik bermu'amalah dalam kehidupan masyarakat luas, maka karena itu hukum muamalah ini dibiarkan begitu longgar oleh Allah SWT dan nash yang mengatur hukum ini secara kuantitatif sangatlah sedikit sehingga bidang ini bisa berkembang

sesuai tuntutan mashlahah. Berbeda dengan hukum-hukum ibadah yang merupakan otoritas Allah SWT dalam pengaturannya, maka ketentuan hukum ini berlaku strik, konstan dan ajeg. Karenanya maka praktik pengamalan hukum ini selalu menunggu petunjuk dari Allah atau Nabi seperti pengamalan shalat, haji dan lain-lain. Nabi bersabda, *shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat saya shalat*. Tentang haji Nabi bersabda, *ambillah dari saya ibadah haji kamu sekalian*.

2. Kedudukan Nash dan Mashlahah.

Dilihat dari klasifikasi sumber hukum menurut Thufi nampak secara jelas kepada kita bahwa Thufi tidak bermaksud mendegradasikan nash dari kedudukannya sebagai sumber hukum utama. Ia memposisikan nash pada urutan pertama dan kedua secara berturut-turut (al-Qur'an dan al-Sunnah) dan menempatkan mashlahah mursalah pada urutan ke 7. Hal ini mengisyaratkan bahwa Thufi sangat konsisten berpegang kepada nash sebagaimana madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal yang dianutnya, disamping itu ia juga mengakui validitas mashlahah sebagai dasar penetapan hukum yang amat penting. Namun demikian kontroversi mulai muncul pada saat nash berkontradiksi dengan mashlahah. Dalam pandangan Thufi mashlahah haruslah didahulukan dari nash dengan cara *takhsis* dalam hal berkaitan dengan bidang muamalah.

Pandangan Thufi tentang kedudukan nash sesungguhnya tidak menimbulkan kontroversi yang berlebihan sebab secara terang-terangan ia memposisikan al-Qur'an pada urutan pertama dan al-Sunnah pada urutan kedua dalam klasifikasi sumber hukum Islam, sungguhpun al-Sunnah rentan diperdebatkan validitasnya oleh sebagian kelompok tertentu, misalnya kaum *Khawarij*, *Syiah*, *Muktazilah* dan lain-lain. Kaum *Khawarij* menolak al-Sunnah karena sikap mereka yang mengkafirkan para Sahabat yang mendukung peristiwa *tahkim* (arbitrase). Bagi mereka para Sahabat itu tidak bisa dipercaya karena menerima *tahkim* dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang telah melakukan penyelewengan. (al-Siba'i, 1985: 130) Sedangkan kelompok *Syi'ah* menolak al-Sunnah karena beranggapan bahwa kebanyakan para Sahabat tidak adil sebab mereka mengkhianati wasiat Nabi Muhammad SAW terhadap Ali KW yang memberikan hak kekhalifahan kepadanya.

Dengan demikian riwayat-riwayat mereka harus ditolak kecuali riwayat beberapa orang yang dianggap masih setia kepada Ali KW yang jumlahnya kurang lebih hanya lima belas orang dan riwayat merekapun harus melalui imam-imam *Syi'ah* yang diyakini kemaksumannya. (al-Siba'i, 1985: 131)

Dari kalangan *Mu'tazilah* yang sangat keras menolak al-Sunnah adalah *al-Nidzamiyah*. Kelompok ini tidak mengakui validitas Hadits Mutawatir apalagi Hadits Ahad. Mereka beranggapan bahwa dalam kemutawatiran umat Islam secara keseluruhan terdapat kemungkinan mereka berkonsensus (*ijma'*) atas kesalahan. (al-Siba'i, 1985: 135)

Sedangkan mashlahah menurut Thufi bukanlah mashlahah mursalah sebagaimana dimaksud oleh Imam Malik dan sebagaimana juga dipahami oleh kebanyakan ulama Ushul-Fiqh, sebab Thufi memahami mashlahah secara lebih komprehensif. Dapat diasumsikan bahwa Thufi memahami mashlahah sebagai tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Asumsi ini dilandasi alasan rasional sebagai berikut :

- a. Dalam bidang ibadah Thufi menekankan implementasi nash, sebab tujuan ibadah hanya dapat diketahui oleh Allah SWT semata, karena itu maka pelaksanaan dan formulasinya haruslah berdasarkan nash dan contoh konkret dari Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas kehendak Allah dalam penetapan hukum, sesuai sebuah kaidah sebagaimana telah dikutip diatas yang menyatakan bahwa hukum dasar dalam ibadah adalah batal kecuali terdapat dalil nash yang memerintahkannya.
- b. Dalam bidang muamalah Thufi memprioritaskan mashlahah saat terjadi kontradiksi dengan nash dengan cara takhsis, sebab tujuan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dan kemaslahatan manusia itu tentu sangat dinamis dan variatif yang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain dan antara satu zaman dengan zaman yang lain. Dengan demikian, pernyataan bahwa prinsip yang melandasi hukum muamalah itu adalah mashlahah sepenuhnya dapatlah diterima, sesuai sebuah kaidah sebagaimana juga telah dikutip diatas yang menyatakan bahwa hukum dasar dalam

muamalah adalah sah kecuali terdapat dalil yang menyatakan batal.

3. Kontradiksi antara Mashlahah dan Nash

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah semua nash tidak akan berkontradiksi dengan mashlahah dan apabila sebagian mashlahah *juz'iyah* dibiarkan begitu saja tanpa hokum maka hal itu dimaksudkan agar ketentuan hukumnya itu disesuaikan dengan tuntutan zaman dan lingkungan. (Zayd, t.t: 160) Sependapat dengan kedua ulama diatas adalah para ulama penentang validitas mashlahah mursalah sebagai sumber hukum Islam. Diantara tokohnya adalah al-Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang menjadi kemaslahatan manusia telah terakomodasi dalam syari'at Allah secara sempurna, dan seandainya manusia membutuhkan lebih dari itu maka tentu Allah tidak akan membiarkannya begitu saja, Allah pasti mensyariatkannya. (Khallaf, 1972: 94) Mereka meyakini kesempurnaan syari'at Allah dalam mengatur semua kepentingan manusia dan tidak ada kemaslahatan yang diluar itu. Pendapat ini juga mengindikasikan bahwa mereka tidak pernah membayangkan akan terjadi kontradiksi antara mashlahah dan nash.

Ulama Malikiyah mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka memungkinkan terjadinya kontradiksi antara mashlahah dan nash apabila nash tersebut tidak *qath'i* baik dalam segi eksistensi maupun pemaknaannya. (al-Turki, 1980: 435) Al-Ghazali juga mempunyai pendapat yang sama, bahkan menurutnya mashlahah dapat didahulukan dari nash apabila mashlahah tersebut memenuhi tiga kualifikasi, yaitu *dlaruriyah* (bersifat primer), *qath'iyah* (pasti) dan *kulliyah* (bersifat umum). (Al-Ghazali, t.t: 294)

Abu Zahrah juga termasuk ulama yang berpandangan seperti diatas, artinya kontradiksi antara mashlahah dan nash mungkin saja terjadi apabila nash itu bersifat *dhanni* baik dari segi sanad maupun pemaknaannya sedangkan mashlahah bersifat umum maka mashlahah itu dapat menjadi *pen-takhsis* bagi nash itu. Tetapi apabila cara kompromistik ini tidak dapat dilakukan maka nash tersebut boleh tidak diberlakukan, sebab dalam hal ini terdapat dua dalil, yang satu *qath'i* dan yang lain *dhanni*. Mengacu kepada kaidah Ushul Fiqh bahwa apabila dalil *qath'i* bertentangan dengan dalil *dhanni* maka dalil *dhanni* itu

harus di-*takhsis* dengan dalil *qath'i* atau dapat diabaikan apabila dalil itu tidak dapat menerima *takhsis*. (Zahrah, 1958: 227)

Pandangan Thufi tentang hal ini sebagaimana telah dipaparkan diatas memiliki kemiripan dengan pendapat yang terakhir ini, bahkan pendapat Abu Zahrah ini cenderung lebih kontroversial, karena menjadikan pengabaian nash sebagai sebuah pilihan solusi seandainya cara kompromistik tidak dapat dilakukan. Thufi dengan pendapatnya itu tidak sekontroversial pendapat Abu Zahrah di atas. Ia menegaskan bahwa apabila terjadi kontradiksi antara mashlahah dan nash maka mashlahah itu harus didahulukan dari nash dengan cara *takhsis* bukan dengan cara mengeliminasi nash. Bahkan kemungkinan ini hanya berlaku dalam bidang muamalah saja, sedangkan dalam bidang ibadah sepenuhnya berlaku ketentuan nash. Bagi Thufi nash diakuinya sebagai sumber hukum yang paling utama dan tidak dapat digantikan dengan sumber hukum lain.

Mentakhsis nash dengan mashlahah untuk mengatasi problem kontradiksi antara keduanya berarti membatasi lingkup keumuman nash dengan mashlahah. Metode yang diambil Thufi ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang memperbolehkan nash ditakhsis dengan *urf* atau kebiasaan. *Urf/* kebiasaan merupakan cermin dari mashlahah yang dianggap baik dan ingin diwujudkan oleh masyarakat. Contoh, ulama Malikiyah mentakhsis keumuman ayat 233 Surat Al-Baqarah dengan *urf/*kebiasaan. Ayat itu memerintahkan agar para ibu menyusui anak-anaknya dua tahun sempurna. Menurut ulama Malikiyah, keumuman ayat tersebut tidak mencakup para ibu dari kalangan elit atau mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi. Mereka boleh tidak menyusui sendiri anak-anaknya dan menggantikannya kepada orang lain karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. (al-Zuhaili, 1986: 257)

Kalau metode takhsis semacam ini dapat diterima oleh sebagian besar ulama maka kontroversi pandangan Thufi tentang mashlahah tidaklah beralasan sebab pandangan yang mengedepankan mashlahah dengan cara takhsis saat terjadi kotradiksi dengan nash merupakan sebuah dinamika pemikiran atau perbedaan pendapat yang sepenuhnya dapat ditoleransi dan dihormati. Dengan demikian tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Thufi terkait pandangannya tentang

mashlahah yang dinilai kontroversial sepatutnya dikoreksi karena tidak berdasar.

Selain itu, pada dasarnya terjadinya kontradiksi antara mashlahah dan nash hanyalah dalam pandangan maujtahid saja, atau dengan kata lain, kontradiksi tersebut terjadi hanyalah dalam tataran ijtihadi belaka, sedangkan dalam hakikatnya tidaklah demikian, sebab bagaimana bisa disebut telah terjadi kontradiksi antara keduanya padahal nash itu diyakini bersifat akomodatif terhadap semua kemaslahatan yang dibutuhkan manusia, Allah tidak mungkin membiarkannya begitu saja? Dengan demikian yang terjadi sesungguhnya adalah kontradiksi antara dua mashlahah yang sama-sama berdasarkan nash. Yang satu mashlahah berdasarkan nash yang spesifik dan yang lain adalah mashlahah berdasarkan nash yang bersifat umum. Tetapi dalam pandangan mujtahid yang terlihat ke permukaan adalah kontradiksi antara mashlahah dan nash. Hal ini terjadi karena :

- a. Keterbatasan pengetahuan mujtahid tentang nash dan aspek-aspek lain yang terkait seperti tujuan penetapan hukum, pemaknaan nash, dan koherensinya dengan nash lain, sehingga dengan keterbatasan pengetahuan tersebut ia kurang mampu beristidlal dan menyinkronisasikannya dengan tuntutan mashlahah yang terus berkembang.
- b. Kompleksitas mashlahah yang menyangkut kepentingan obyektif manusia dan yang terus berkembang sejalan perkembangan zaman, tempat dan lingkungan, sedangkan nash merupakan sebuah formula yang ajeg dan final. Dengan demikian seorang mujtahid akan dihadapkan kepada problem ketersediaan nash yang dapat merespon mashlahah tersebut.
- c. Perbedaan cara pandang mujtahid dalam melihat permasalahan hukum Islam, sebagian melihatnya secara filosofis dengan pendekatan multi-dimensional dan sebagian yang lain melihatnya secara tekstual dengan pendekatan tunggal.

Karena faktor-faktor inilah maka seorang mujtahid akan menarik kesimpulan bahwa telah terjadi kontradiksi antara mashlahah dan nash yang membutuhkan pencarian solusi. Maka solusi yang diambil Thufi

adalah men-takhsis nash dengan mashlahah dalam lingkup hukum muamalah dan tidak dalam ibadah.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengertian mashlahah menurut Thufi berbeda dari pandangan para ulama Ushul Fiqh pada umumnya yaitu mengimplementasikan nash dalam bidang ibadah dan hukum-hukum yang ditentukan ukuran dan kadarnya dan mengimplementasikan mashlahah dalam bidang muamalah dan hukum-hukum sejenis.
- b. Thufi dalam mengklasifikasikan sumber hukum menempatkan Al-Qur'an dalam urutan pertama, berikutnya Al-Sunnah pada urutan kedua, dan kedua nash tersebut dinyatakan sebagai sumber hukum yang paling kuat validitasnya.
- c. Apabila terjadi kontradiksi antara mashlahah dan nash maka solusi yang dapat diambil adalah mendahulukan mashlahah dari nash dengan cara takhsis bukan dengan cara mengeliminasi nash.
- d. Hasil telaah menunjukkan bahwa pandangan Thufi yang dianggap kontroversial oleh sebagian ulama ini pada dasarnya merupakan pandangan yang wajar dalam dinamika pemikiran Ushul-Fiqh, sebab pandangan serupa juga dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang memperbolehkan takhsis nash dengan urf/kebiasaan yang merupakan cermin dari mashlahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Khallaf, Abd al-Wahhab. 1972. *Mashadir al-Tasyri al-Islami Fima La Nass Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- al-Turki, Abdullah ibn Abd al-Muhsin. 1980. *Ushul Madzhab al-Imam Ahmad*. Riyadl: Maktabah al-Riyadl al-Haditash,.

- al-Ghazali, Abu Hamid. t.t. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Kairo: Muassasat al-Halabi wa Syurakah.
- Yamani, Ahmad Zaki. t.t. *al-Syari'at al-Khalidah, wa Musykilat al-Ashr*. Bandung: PT. al-Maarif.
- Ibn Mandhur. 1990. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Shadir.
- Auda, Jasser. 2015. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law, A System Approach*. Bandung: PT Mizan Pustaka, Bandung.
- Siroj, Malthuf. 2013. *Paradigma Ushul-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Maarif.
- Musa, Muhammad Yusuf. t.t. *Al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami*. t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi.
- al-Siba'i, Musthafa. 1985. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tsyri' al-Islamy*. Beirut: al-Maktab al-Islamy.
- Zayd, Musthafa. 1964. *al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami*. t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi.
- al-Buthi, Said Ramadlan. 1973. *Dhawabit al-Mashlahah*. t.tp. Muassasah al-Risalah.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Nawawy, Yahya ibn Syaraf al-Din. t.t. *Syarh al-Arbain al-Nawawiyah*. Surabaya: Syirkah Maktabah wa al-Mathbaah Salim.